



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang ... *SP*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan ... *J*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, beserta Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Keuchik adalah Keuchik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

8. Tuha ... 

8. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
11. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
12. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Produk Unggulan Gampong dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Gampong atau di wilayah antar Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

19. Padat Karya Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat PKTD, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, Kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
21. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
23. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
24. Pendampingan Gampong adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.
25. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; dan
- b. Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:

a. Pemerintah .. 

- a. Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan
 - b. Pemerintah Gampong dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam;
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong; dan
 - f. sesuai dengan kondisi obyektif Gampong.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. Publikasi dan pelaporan; dan
 - d. Pembinaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ... *g*

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - c. pengembangan Gampong wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong;
 - e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
 - g. dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam;

(4) Bantuan ... *ff*

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKPG
- (2) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.
- (2) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Gampong melalui indeks Desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan Walikota.

(3) Publikasi ...

- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.
- (4) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital Keuchik dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota dan/atau Camat dalam wilayah Kota.

(3) Pembinaan .. *S*

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Gampong berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Gampong juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Gampong serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Gampong.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

C. Prinsip-prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Gampong adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan
SDGs Desa 4: Pendidikan Desa berkualitas
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa
7. Desa berjaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.



B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan ekonomi Gampong tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 1) setiap Gampong wajib mendirikan badan usaha milik Gampong dan didaftarkan pada aplikasi sistem informasi Desa (SID) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - 2) biaya pembentukan badan usaha milik Gampong dapat dianggarkan dalam belanja Gampong.
 - 3) Ketentuan pendirian dan pendaftaran badan usaha milik Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 1) penyertaan modal awal minimal Rp. 5.000.000;
 - 2) besaran penyertaan modal usaha badan milik Gampong disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dilaksanakan.
 - c. pengembangan usaha badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Gampong;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) pengelolaan sampah.



- d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agrarian untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong dengan mengacu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
 3. Pengembangan Gampong wisata meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata seperti: pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - d. pengembangan investasi Gampong wisata;
 - e. pengembangan kerja sama antar Gampong wisata; dan
 - f. pengembangan Gampong wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

~ S

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:


1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Gampong melalui Indeks Desa Membangun:
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
 - b. pendataan pada tingkat keluarga;
 - c. pendataan warga pekerja migran;
 - d. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
 - e. pendataan kesenian dan budaya local termasuk kelembagaan adat;
 - f. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Gampong melalui Indeks Desa Membangun meliputi:
 - 1) komputer;
 - 2) langganan internet.
 - g. pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong dikecualikan pendataan yang dilakukan instansi dan lembaga lain.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
 - a. pengembangan usaha pangan, pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan yang meliputi:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) Pembangunan kolam dan sejenisnya;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;



- 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Gampong.
 - b. pembangunan lumbung pangan Gampong:
 - 1) pembangunan lumbungan pangan Gampong;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong antar lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. pengolahan pasca panen meliputi:
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) promosi pangan lokal (Gerakan Komsumsi Pangan Non Beras dan Non Terigu);
 - 3) pelatihan pengolahan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pencegahan penurunan *Stunting* di Gampong:
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
- a. pelatihan Kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;

~ 8

- e. penyediaan air bersih (ketersedian penampungan air di Gampong), dan sanitasi (pembuatan saluran skala kecil untuk mencegah genangan air, menjaga kebersihan Saluran air, pengelolaan sampah 5 R);
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan belum mendapatkan jaminan Kesehatan dari pemerintah;
 - g. pendidikan dan pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - j. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, kader jeumantik, kader Bina Keluarga Balita, dan kader Posbindu.
 - k. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong;
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Gampong/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong:
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong yang dibentuk oleh pemerintah Gampong;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong:
 - a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional:
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.


[Handwritten signature]

b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:

- 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
- 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
- 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
- 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
- 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
- 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong

c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:

- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba dikecualikan kegiatan yang bersifat *ceremonial*;
- 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
- 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.



- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong:
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Gampong, pondok kesehatan Gampong pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) intensif untuk kader Kesehatan masyarakat.
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

7. Dana operasional Pemerintah Gampong

Dana operasional pemerintah Gampong meliputi biaya koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong yang diberikan setiap bulan.

- a. biaya koordinasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan Bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong;

Penjelasan: Kegiatan ini pembiayaan perjalanan dinas Luar daerah Bersama pemerintah dan tidak untuk perjalanan dinas dalam daerah

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:

- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
- c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
- d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Gampong, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, dan jembatan sesuai kewenangan Gampong.
- e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:

- a. bertempat tinggal di wilayah Gampong;
- b. diputuskan melalui musyawarah Gampong;
- c. Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan memiliki secara fisik dan memiliki legalitas yang sah, tidak dalam sengketa;
- d. Tidak pernah dan/atau sedang menerima bantuan yang sama dengan pihak lain;
- e. ditetapkan melalui keputusan Keuchik; dan
- f. diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

Penjelasan: Pembiayaan untuk upah tenaga kerja dapat dianggarkan dengan menggunakan dana selain Dana Desa dan dikerjakan secara PKTD.

8

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Gampong. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Gampong.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Penjelasan : Pemberian BLT harus ada penerimanya

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

8

- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Mitigasi dan Penanganan Bencana Non alam

- a. bencana non alam yang muncul akibat pandemi, endemi, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Gampong Aman COVID-19

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Gampong Aman COVID-19 antara lain:

- 1. membentuk Pos Jaga Gampong atau memberdayakan Pos Jaga Gampong yang telah ada;
- 2. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;



3. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong khusus/musyawarah Gampong insidental;
4. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
5. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
6. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
7. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
8. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota; dan
9. mendukung operasional tugas Relawan Gampong Aman COVID-19.

g. Relawan Gampong Aman COVID-19

Relawan Gampong aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- b) Ketua : Keuchik;
- c) Wakil Ketua : Ketua Tuha Peuet Gampong;
- d) Anggota :
 - perangkat Gampong;
 - anggota Tuha Peuet Gampong (TPG);
 - Ulee Jurong;
 - pendamping Lokal Desa;
 - pendamping Desa Sehat;
 - pendamping yang berdomisili di Gampong;
 - bidan Gampong;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;

8

→

- karang taruna;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
dan
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM);

c. Mitra:

1. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
2. bintang pembina Desa (Babinsa); dan
3. pendamping Desa.

d. Tugas relawan Gampong Aman COVID-19:

1. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu; memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
3. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
4. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
5. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
6. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong; dan
7. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

—

J


- h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Gampong.
- i. Bencana Non alam lainnya sesuai dengan Kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Reusam Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal Gampong tidak memiliki Reusam Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong. 

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang didanai dengan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dilaksanakan di Gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi; menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Gampong
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

- 3) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Gampong.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong

Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:

- a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;

- b. dokumen RPJMG;
 - c. program/proyek masuk Gampong;
 - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah Jurong /kelompok
- a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJMG atau tim penyusunan RKPG menyelenggarakan musyawarah jurong untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah jurong/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
3. Musyawarah Gampong
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;

8

3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Bagi Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
3. Gampong menyampaikan laporan pelaksanaan program ketahanan pangan tahun sebelumnya.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.
- C. Keuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

B
—

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040 - 081288990040
3. Layanan Whatsapp : 08778899004
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (Instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. Website <http://www.lapor.go.id> (Lapor Kantor Staf Presiden KSP)

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,



BAKRI SIDDIQ